

- Sk. Bupati Pasaman Barat Ttg Izin pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian bahan galian Batuan kepada :

1. PT. Muda Mandiri Sejahtera
2. PT. Mulia Sarana Nusantara
3. PT. Baretta Muda Pratama.

- Sk. Bupati Pasaman Barat Ttg Izin usaha pertambangan operasi produksi Bahan galian Batuan kepada :

1. CV. Delta Urawa
2. CV. Neli
3. CV. Sartika
4. CV. Paridon
5. CV. Intan Mandiri Alam Sejati
6. CV. Matondang
7. CV. Baung Utama
8. CV. Andro Pangan Nardus
9. CV. Rahman da Muda Karya
10. CV. Semoga Berkah
11. CV. Zhafran
12. CV. Biri Indah
13. CV. Tujuh Bersaudara
14. CV. Intan Mandiri Alam Sejati
15. CV. Anugrah Mandiri
16. CV. Langgeng Pratama
17. CV. Azrin
18. CV. Jaya Nagari

- Sk. Bupati Pasaman Barat Ttg Pemberian Izin pertambangan rakyat Bahan galian batuan kepada :

1. Padri
2. Ahmad Sultan
3. Hartadi
4. Ade Novian dri
5. Jasri Bruno
6. Sabarudin
7. Nawardi
8. Aswarman



## **BUPATI PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 1036 / BUP-PASBAR / 2013**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAHAN GALIAN BATUAN  
KEPADA PT. MUDA MANDIRI SEJAHTERA**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan PT. Muda Mandiri Sejahtera tanggal 23 April 2013 tentang Permohonan IUP Pengolahan dan Pemurnian;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Muda Mandiri Sejahtera telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran



- Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
  11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
  12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
  14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi PT. Muda Mandiri Sejahtera Nomor: 540/27/VI/DPE-2013 tanggal 12 Juni 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan PT. Muda Mandiri

Sejahtera Nomor: 540/28/VI/DPE-2013 tanggal 12 Juni 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;

3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/765/BUP-PASBAR/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Stone Crusher dan AMP PT. Muda Mandiri Sejahtera;
4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Muaro Kiawai No : 140/45/WN-MK/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 tentang Pengantar/ Rekomendasi IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi;
5. Surat Rekomendasi dari Camat Gunung Tuleh No : 503/04/Ekbang-2013 Tanggal 21 Maret 2013 tentang Rekomendasi untuk mengajukan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	: PT. Muda Mandiri Sejahtera
Nama Kuasa Direktur	: Faisal
Alamat Perusahaan	: Jl.Ujung Gading-Simp.IV Jrg.Simpang Tiga Alin Nagari Muaro Kiawai Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat
Komoditas	: Pengolahan dan Pemurnian
Lokasi Penambangan	: Jorong Simpang Tiga Alin
Nagari	: Muaro Kiawai
Kecamatan	: Gunung Tuleh
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Luas	: 0,7 Ha



Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. Baretta Muda Pratama sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 29 Oktober 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**








  
**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Gunung Tuleh di Gunung Tuleh,
4. Wali Nagari Muaro Kiawai di Kiawai,
5. Arsip.

**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Operasi Produksi**  
**Fengolahan dan Pemurnian**  
**An: PT. Muda Mandiri Sejahtera**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**




- KETERANGAN :**
-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
  -  Jalan
  -  Sungai dan Anak Sungai
  -  Ibukota Kabupaten/Kota
  -  Lokasi Izin
  -  Hutan Lindung
  -  Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
 1. Peta Jangka Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Nomor SK.306/Menhut-II/2011

LOKASI PERMOHONAN IZIN

Batang Alin



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi  
 Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan  
 Nomor: 188.45/10/KABUP-PASBAR/2013  
 Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : PT. Muda Mandiri Sejahtera
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu/12 Juni 2013
- 3. Jam Proses : 15.00 WIB
- 4. Nagari : Muaro Kiawai
- 5. Kecamatan : Gunung Tuleh
- 6. Bahan Galian : Pengolahan dan Pemurnian
- 7. Luas : 0,7 Hektar

**BUPATI PASAMAN BARAT**

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal 29 Oktober 2013

*Muhammad Haruddin, R*  
**MUHAMMAD HARUDDIN, R**





LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1036 /BUP-PASBAR / 2013  
 TANGGAL : 29 Oktober 2013  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan Kepada PT. Muda Mandiri Sejahtera

Nama Pemohon : PT. Muda Mandiri Sejahtera

Lokasi

Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Gunuang Tuleh  
 Nagari : Muaro Kiawai  
 Bahan Galian : Batuan  
 Luas : 0,7 Hektar (nol koma tujuh hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	42	46,58	000	13	52,77	LU
02	099	42	46,58	000	13	53,90	LU
03	099	42	45,89	000	13	53,90	LU
04	099	42	45,89	000	13	55,72	LU
05	099	42	47,86	000	13	55,72	LU
06	099	42	47,86	000	13	55,36	LU
07	099	42	49,59	000	13	55,36	LU
08	099	42	49,59	000	13	53,90	LU
09	099	42	47,73	000	13	53,90	LU
10	099	42	47,73	000	13	52,77	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 29 Oktober 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1036/BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 29 Oktober 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan Kepada PT. Muda Mandiri Sejahtera

#### **Hak dan Kewajiban**

##### **A. Hak**

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### **B. Kewajiban**


1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 29 Oktober 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**



## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 79 /BUP-PASBAR/ 2014**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA PT. MULIA SARANA NUSANTARA**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan PT. Mulia Sarana Nusantara tanggal 23 September 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Mulia Sarana Nusantara telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);



5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;Barat;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi PT. Mulia Sarana Nusantara Nomor:540/35/IX/DPE-2013 tanggal 24 September 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan PT. Mulia Sarana Nusantara Nomor: 540/36/IX/DPE-2013 tanggal 24 September 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL) PT. Mulia Sarana Nusantara Tanggal  
24 Desember 2013;

4. Surat Keterangan dari Wali Nagari Lingkuang Aua yang diketahui  
oleh Camat Pasaman No : 910/WN-LA/2013 Tanggal 20  
September 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian C;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan  
Galian Batuan kepada :

Nama	: PT. Mulia Sarana Nusantara
Nama Kuasa Direktur	: Sayutis
Alamat Perusahaan	: Jln. Simpang Empat Selatan No. 36 Jrg. Lintang Selatan Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
Komoditas	: Batu, Pasir dan Kerikil
Lokasi Penambangan	: Jorong Simpang Ampek
Nagari	: Lingkuang Aua
Kecamatan	: Pasaman
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Luas	: 1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati  
Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan  
Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan  
kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam  
WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal  
ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 28 Januari  
2015.


KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak



- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. Mulia Sarana Nusantara sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Januari 2011

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**


*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. Mulia Sarana Nusantara sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.





**Peta Situasi  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An.PT. Mulia Sarana Nusantara  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhuf-II/2011



**Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2014**

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : PT. Mulia Sarana Nusantara
  2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/24 September 2013
  3. Jam Proses : 15.00 WIB
  4. Nagari : Lingkuang Aua
  5. Kecamatan : Pasaman
  6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
  7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/79 /BUP-PASBAR / 201  
 TANGGAL : 28 Januari 2014  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada PT. Mulia Sarana Nusantara

Nama Pemohon : PT. Mulia Sarana Nusantara  
 Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Pasaman  
 Nagari : Lingkuang Aua  
 Bahan Galian : Batuan  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	50	10,33	000	04	45,04	LU
02	099	50	10,33	000	04	46,34	LU
03	099	50	11,11	000	04	46,34	LU
04	099	50	11,11	000	04	47,60	LU
05	099	50	12,53	000	04	47,60	LU
06	099	50	12,53	000	04	48,73	LU
07	099	50	13,53	000	04	48,73	LU
08	099	50	13,53	000	04	49,76	LU
09	099	50	14,43	000	04	49,76	LU
10	099	50	14,43	000	04	51,29	LU
11	099	50	16,28	000	04	51,29	LU
12	099	50	16,28	000	04	50,06	LU
13	099	50	15,45	000	04	50,06	LU
14	099	50	15,45	000	04	48,78	LU
15	099	50	14,47	000	04	48,78	LU
16	099	50	14,47	000	04	48,01	LU
17	099	50	13,64	000	04	48,01	LU
18	099	50	13,64	000	04	47,35	LU
19	099	50	12,97	000	04	47,35	LU
20	099	50	12,97	000	04	46,71	LU
21	099	50	12,07	000	04	46,71	LU
22	099	50	12,07	000	04	45,86	LU
23	099	50	11,25	000	04	45,86	LU
24	099	50	11,25	000	04	45,04	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 28 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/79 /BUP-PASBAR / 201  
TANGGAL : 28 Januari 2014  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada PT. Mulia Sarana Nusantara

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;


##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT** **NOMOR : 188.45 / 2013 / BUP-PASBAR / 2013**

#### **TENTANG**

#### **IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA PT. BARETTA MUDA PRATAMA**

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan PT. Baretta Muda Pratama tanggal 16 Agustus 2013 tentang Permohonan IUP Pengolahan dan Pemurnian;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Baretta Muda Pratama telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

- Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
  11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
  13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi PT. Baretta Muda Pratama Nomor: 540/31/IX/DPE-2013 tanggal 19 September 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan PT. Baretta Muda Pratama Nomor: 540/32/IX/DPE-2013 tanggal 20 September 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:188.45/539/Bup-Pasbar/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Penempatan Asphalt Mixing Plant dan Stone Crusher kepada PT. Baretta Muda Partama di Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka;
4. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/829/BUP-PASBAR/2013 tanggal 20 Agustus 2013



tentang Izin Lingkungan Kegiatan Stone Crusher dan AMP PT. Baretta Muda Pratama;

5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Parik No : 100/18/R-PEM/WNP/2013 Tanggal 27 Maret 2013 tentang Rekomendasi Mendirikan Usaha Alat Pemecah Batu (Stone Crusher);
6. Surat Rekomendasi dari Camat Koto Balingka No : 300/98/Trantib-2013 Tanggal 25 April 2013 tentang Rekomendasi Mendirikan Usaha Alat Pemecah Batu (Stone Crusher);

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan kepada :
- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama               | : <b>PT. Baretta Muda Pratama</b>   |
| Nama Direktur      | : Erick Hariyona  |
| Alamat Perusahaan  | : Jl. Veteran No. 12 C<br>RT. 01 RW. 03<br>Kel. Padang Pasir<br>Kec. Padang Barat<br>Kota Padang<br>Propinsi Sumatera Barat |
| Komoditas          | : Pengolahan dan Pemurnian  |
| Lokasi Penambangan | : Jorong Aek Nabirong   |
| Nagari             | : Parik   |
| Kecamatan          | : Koto Balingka   |
| Kabupaten/Kota     | : Pasaman Barat   |
| Propinsi           | : Sumatera Barat  |
| Luas               | : 1 Ha  |

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **3 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Desember 2016.

- KETIGA : IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati

- Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. Baretta Muda Pratama sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**


  
**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Koto Balingka di Parik,
4. Wali Nagari Parit di Parik,
5. Arsip.



**Peta Situasi  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Pengolahan dan Pemurnian  
An. PT. Baretta Muda Pratama  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi


Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011

Sungai Batang Batahan

LOKASI PERMOHONAN IZIN



PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi  
Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan  
Nomor: 188.45/1250/BUP-PASBAR/201  
Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : PT. Baretta Muda Pratama
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/19 September 2013
- 3. Jam Proses : 15.00 WIB
- 4. Nagari : Parik
- 5. Kecamatan : Koto Balingka
- 6. Bahan Galian : Pengolahan dan Pemurnian
- 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 30 September 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1250/BUP-PASBAR / 201  
 TANGGAL :  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan Kepada PT. Baretta Muda Pratama

Nama Pemohon : PT. Baretta Muda Pratama

Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Koto Balingka  
 Nagari : Parit  
 Bahan Galian : Batuan  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	30	04,35	000	24	33,37	LU
02	99	30	04,35	000	24	34,05	LU
03	99	30	03,65	000	24	34,05	LU
04	99	30	03,65	000	24	34,74	LU
05	99	30	02,93	000	24	34,74	LU
06	99	30	02,93	000	24	35,32	LU
07	99	30	03,25	000	24	35,32	LU
08	99	30	03,25	000	24	35,54	LU
09	99	30	03,71	000	24	35,54	LU
10	99	30	03,71	000	24	35,94	LU
11	99	30	04,04	000	24	35,94	LU
12	99	30	04,04	000	24	36,72	LU
13	99	30	05,04	000	24	36,72	LU
14	99	30	05,04	000	24	37,42	LU
15	99	30	05,93	000	24	37,42	LU
16	99	30	05,93	000	24	37,98	LU
17	99	30	06,76	000	24	37,98	LU
18	99	30	06,76	000	24	37,51	LU
19	99	30	07,81	000	24	37,51	LU
20	99	30	07,81	000	24	36,30	LU
21	99	30	06,76	000	24	36,30	LU
22	99	30	06,76	000	24	34,69	LU
23	99	30	05,99	000	24	34,69	LU
24	99	30	05,99	000	24	34,03	LU
25	99	30	05,10	000	24	34,03	LU
26	99	30	05,10	000	24	33,37	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1258/BUP-PASBAR / 201  
TANGGAL :  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Batuan Kepada PT. Baretta Muda Pratama

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil Produksi kegiatan IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian pada setiap bulannya kepada Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45 / 81 / BUP-PASBAR / 2014**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. DELTA URAWA**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Delta Urawa tanggal 10 Desember 2013 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Delta Urawa telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
  11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
  13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Delta Urawa Nomor:540/63/XII/DPE-2013 tanggal 13 Desember 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Delta Urawa Nomor: 540/64/XII/DPE-2013 tanggal 13 Desember 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Delta Urawa Tanggal 24



Desember 2013;

4. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 503/ 238 /Trantibum-2013 tanggal 12 November 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/108/WNKNL-2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian Golongan C an. Bandaraman (CV. Delta Urawa);

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :
- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Nama                | : | <b>CV. Delta Urawa</b>  |
| Nama Kuasa Direktur | : | Bandarman   |
| Alamat Perusahaan   | : | Jrg. Pinaga<br>Nag. Aua Kuniang<br>Kec. Pasaman<br>Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas           | : | Batu, Pasir dan Kerikil   |
| Lokasi Penambangan  | : | Jorong Anam koto Utara  |
| Nagari              | : | Kinali  |
| Kecamatan           | : | Kinali  |
| Kabupaten/Kota      | : | Pasaman Barat   |
| Propinsi            | : | Sumatera Barat  |
| Luas                | : | 0,8 Ha  |

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 28 Januari 2015.
- KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak

Desember 2013;

4. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 503/ 238 /Trantibun  
2013 tanggal 12 November 2013 tentang Rekomendasi Izin  
Galian Golongan C;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No :  
140/108/WNKNL-2013 tanggal 11 November 2013 tentang  
Pengantar Rekomendasi Izin Galian Golongan C an.  
Bandaraman (CV. Delta Urawa);

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan  
Galian Batuan kepada :
- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Nama                | : | <b>CV. Delta Urawa</b>  |
| Nama Kuasa Direktur | : | Bandarman   |
| Alamat Perusahaan   | : | Jrg. Pinaga<br>Nag. Aua Kuniang<br>Kec. Pasaman<br>Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas           | : | Batu, Pasir dan Kerikil   |
| Lokasi Penambangan  | : | Jorong Anam koto Utara  |
| Nagari              | : | Kinali  |
| Kecamatan           | : | Kinali  |
| Kabupaten/Kota      | : | Pasaman Barat   |
| Propinsi            | : | Sumatera Barat  |
| Luas                | : | 0,8 Ha  |

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.


- KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 28 Januari 2015.
- KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak



- lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Delta Urawa sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.

**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batuan**  
**An. CV. Delta Urawa**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibu kota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi


Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjang Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011

**PETA INDEK**



**LOKASI PERMOHONAN IZIN**

**B. Fatmangien**



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
 Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2014

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : CV. Delta Urawa
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/13 Desember 2013
- 3. Jam Proses : 15.30 WIB
- 4. Nagari : Kinali
- 5. Kecamatan : Kinali
- 6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
- 7. Luas : 0,8 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 81 /BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : 28 Januari 2014  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. Delta Urawa


Nama Pemohon : CV. Delta urawa  
 Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Kinali  
 Nagari : Kinali  
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil  
 Luas : 0,8 Hektar (nol koma enam hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur				Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"		
01	99	57	41,31	000	01	55,32	LS	
02	99	57	41,31	000	01	53,11	LS	
03	99	57	40,49	000	01	53,11	LS	
04	99	57	40,49	000	01	51,00	LS	
05	99	57	41,00	000	01	51,00	LS	
06	99	57	41,00	000	01	49,76	LS	
07	99	57	42,40	000	01	49,76	LS	
08	99	57	42,40	000	01	51,22	LS	
09	99	57	43,16	000	01	51,22	LS	
10	99	57	43,16	000	01	52,00	LS	
11	99	57	42,73	000	01	52,00	LS	
12	99	57	42,73	000	01	54,33	LS	
13	99	57	42,17	000	01	54,33	LS	
14	99	57	42,17	000	01	55,32	LS	

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 28 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 81 /BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : 28 Januari 2014  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Delta Urawa

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.



8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**



# BUPATI PASAMAN BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45 / 705 /BUP-PASBAR/ 2013

### TENTANG

### IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. NELI

#### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : Surat Permohonan CV. Neli tanggal 23 April 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Neli telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan



Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Neli Nomor:540/21/V/DPE-2013 tanggal 10 Mei 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Neli Nomor: 540/22/V/DPE-2013 tanggal Mei 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Neli;

4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aia Gadang yang diketahui oleh Camat Pasaman No : 84/WN-AG/R/IV/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C,

### MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama               | : <b>CV. Neli</b>  |
| Nama Direktur      | : Aburandan  |
| Alamat Perusahaan  | : Jr. Labuah Luruih<br>Nag. Aia Gadang<br>Kec. Pasaman<br>Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas          | : Batu, Pasir dan Kerikil  |
| Lokasi Penambangan | : Jorong Labuah Luruih   |
| Nagari             | : Aia Gadang   |
| Kecamatan          | : Pasaman  |
| Kabupaten/Kota     | : Pasaman Barat  |
| Propinsi           | : Sumatera Barat   |
| Luas               | : 2 Ha   |
- Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **2 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **Juni 2015**.
- KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT** : CV. Neli sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum



- KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aia Gadang di Batang Umpai,
5. Arsip.

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 705 /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 28 Juni 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Neli

Nama Pemohon : CV. Neli  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Pasaman  
Nagari : Aia Gadang  
Bahan Galian : Batuan  
Luas : 2 Hektar (dua hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	46	16,60	000	11	22,08	LU
02	099	46	16,60	000	11	28,50	LU
03	099	46	18,96	000	11	28,50	LU
04	099	46	18,96	000	11	27,37	LU
05	099	46	19,46	000	11	27,37	LU
06	099	46	19,46	000	11	26,11	LU
07	099	46	19,94	000	11	26,11	LU
08	099	46	19,94	000	11	24,88	LU
09	099	46	20,18	000	11	24,88	LU
10	099	46	20,18	000	11	24,00	LU
11	099	46	20,37	000	11	24,00	LU
12	099	46	20,37	000	11	23,04	LU
13	099	46	20,57	000	11	23,04	LU
14	099	46	20,57	000	11	22,08	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Juni 2013


**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**



**Peta Situasi  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An. CV. NELI  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**





**KETERANGAN:**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011

**PETA INDEK**



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. NELI
2. Hari dan Tanggal Proses : Jum.at/10 Mei 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Aia Gadang
5. Kecamatan : Pasaman
6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas : 2 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 26 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 705 /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 28 Juni 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Neli

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.



9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**



## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 1706 / BUP-PASBAR / 2013**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. SARTIKA**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Sartika tanggal 15 April 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Sartika telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);



6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
  11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
  12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
  13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Sartika Nomor:540/09/V/DPE-2013 tanggal 2 Mei 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Sartika Nomor: 540/10/V/DPE-2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;

3. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi CV. Sartika oleh Dinas Kehutanan;
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Sartika;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua No:14/REK/WN-AK/2013, Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	: <b>CV. SARTIKA</b>
Nama Direktur	: <b>BENNY HARDI</b>
Alamat Perusahaan	: Jrg. Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
Komoditas	: Batu
Lokasi Penambangan	: Jorong Lubuak Landua
Nagari	: Aua Kuniang
Kecamatan	: Pasaman
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Luas	: 1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

**KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **Juni 2014**.

**KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

**KEEMPAT** : CV. Sartika sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.



- KELIMA** : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**




**H. BAHARUDDIN, R**







*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aua Kuniang di Padang Tujuh,
5. Arsip.


**Peta Situasi  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An. CV. SARTIKA  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjulan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhur-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : CV. Satika
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/2 Mei 2013
- 3. Jam Proses : 15,00 WIB
- 4. Nagari : Aua Kuniang
- 5. Kecamatan : Pasaman
- 6. Bahan Galian : Batu
- 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal Mei 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 706 /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 28 Juni 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. SARTIKA

Nama Pemohon : CV. SARTIKA  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Pasaman  
Nagari : Aua Kuniang  
Bahan Galian : Batu  
Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	54	36,18	000	04	57,11	LU
02	099	54	38,33	000	04	57,11	LU
03	099	54	38,33	000	04	58,73	LU
04	099	54	42,06	000	04	58,73	LU
05	099	54	42,06	000	04	57,31	LU
06	099	54	40,13	000	04	57,31	LU
07	099	54	40,13	000	04	56,49	LU
08	099	54	39,32	000	04	56,49	LU
09	099	54	39,32	000	04	55,68	LU
10	099	54	36,18	000	03	55,68	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN, R

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 706 /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 28 Juni 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Sartika

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.



9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**



# BUPATI PASAMAN BARAT

---

## KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45 /1257/BUP-PASBAR/201

### TENTANG

### IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. PERIDON

#### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Peridon tanggal 5 April 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Peridon telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang



- (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
  11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
  13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Peridon Nomor:540/29/VI/DPE-2013 tanggal 15 Juli 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Peridon Nomor: 540/30/IX/DPE-2013 tanggal September 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Peridon Tanggal Oktober 2013;
  4. Surat Keterangan dari Wali Nagari Parik No : 100/24/R-

PEM/WNP/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian C an. CV. Peridon (Najjar);

5. Surat Rekomendasi dari Camat Koto Balingka No: 140/165/Trantib-2013 Tanggal 02 Agustus 2013 tentang Rekomendasi izin galian C an.CV.Peridon (Najjar);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama : **CV. Peridon**  
Nama Kuasa Direktur : Najjar  
Alamat Perusahaan : Jrg. Aek Nabirong  
Nag. Parik  
Kec. Koto Balingka  
Kab. Pasaman Barat  
Komoditas : Batu, Pasir dan Kerikil  
Lokasi Penambangan : Jorong Aek Nabirong  
Nagari : Parik  
Kecamatan : Koto Balingka  
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat  
Propinsi : Sumatera Barat  
Luas : 1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Desember 2014.

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.


KEEMPAT : CV. Peridon sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban



- sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Koto Balingka di Koto Balingka,
4. Wali Nagari Parik di Parik,
5. Arsip.


**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batuan**  
**An. CV. PERIDON**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**



Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
 Nomor: 188.45/1257/BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. PERIDON
2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/16 September 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Parik
5. Kecamatan : Koto Balingka
6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal 30 Desember 2013  
**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1257/BUP-PASBAR / 201  
TANGGAL :  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Peridon


Nama Pemohon : CV. Peridon  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Koto Balingka  
Kenagarian : Parik  
Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil  
Luas : 1 Ha (satu Hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	30	59,17	000	25	05,84	LU
02	99	31	00,85	000	25	05,84	LU
03	99	31	00,85	000	25	06,52	LU
04	99	31	01,51	000	25	06,52	LU
05	99	31	01,51	000	25	07,24	LU
06	99	31	02,17	000	25	07,24	LU
07	99	31	02,17	000	25	08,17	LU
08	99	31	02,86	000	25	08,17	LU
09	99	31	02,86	000	25	11,01	LU
10	99	31	01,34	000	25	11,01	LU
11	99	31	01,34	000	25	08,82	LU
12	99	31	59,17	000	25	08,82	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1257/BUP-PASBAR / 201  
TANGGAL :  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Peridon

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.



8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**



## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 674 / BUP-PASBAR / 2013**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. INTAN MANDIRI ALAM SEJATI**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Intan Mandiri Alam Sejati tanggal 24 Mei 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Intan Mandiri Alam Sejati telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);



6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
  11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
  12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
  13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Intan Mandiri Alam Sejati Nomor:540/17/V/DPE-2013 tanggal 24 Mei 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Intan Mandiri Alam Sejati Nomor: 540/18/V/DPE-2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;

3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Intan Mandiri Alam Sejati;
4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/42/WN KNL-2013 Tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian Golongan C;
5. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 103/113/Trantip-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama               | : <b>CV. Intan Mandiri Alam Sejati</b>   |
| Nama Direktur      | : Erman, B   |
| Alamat Perusahaan  | : Komplek Polri Bunga Tanjung Indah Blok D.5 RT/RW 001/010<br>Kel. Batipuh Panjang<br>Kec. Koto Tengah<br>Padang, Sumatera Barat |
| Komoditas          | : Batu, Pasir dan Kerikil  |
| Lokasi Penambangan | : Jorong Bandua Balai  |
| Nagari             | : Kinali   |
| Kecamatan          | : Kinali   |
| Kabupaten/Kota     | : Pasaman Barat  |
| Propinsi           | : Sumatera Barat   |
| Luas               | : 2 Ha   |

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.


- KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **2 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal     **Juni 2015**    .
- KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.



- KEEMPAT : CV. Intan Mandiri Alam Sejati sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 26 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/674/BUP-PASBAR / 2013  
 TANGGAL : 26 Juni 2013  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. Intan Mandiri Alam Sejati

Nama Pemohon : CV. Intan Mandiri Alam Sejati

Lokasi

Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Kinali  
 Nagari : Kinali  
 Bahan Galian : Batuan  
 Luas : 2 Hektar (dua hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	100	01	51,48	000	03	42,93 LS
02	100	01	51,48	000	03	41,51 LS
03	100	01	50,27	000	03	41,51 LS
04	100	01	50,27	000	03	29,44 LS
05	100	01	51,69	000	03	29,44 LS
06	100	01	51,69	000	03	32,00 LS
07	100	01	51,05	000	03	32,00 LS
08	100	01	51,05	000	03	38,69 LS
09	100	01	51,70	000	03	38,69 LS
10	100	01	51,70	000	03	39,60 LS
11	100	01	52,50	000	03	39,60 LS
12	100	01	52,50	000	03	40,41 LS
13	100	01	53,59	000	03	40,41 LS
14	100	01	53,59	000	03	41,58 LS
15	100	01	55,38	000	03	41,58 LS
16	100	01	55,38	000	03	42,93 LS


Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 26 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**








  
**H. BAHARUDDIN, R.**




**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batuan**  
**An. CV. Intan Mandiri Alam Sejati**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjang Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
 Nomor: 188.45/67y/IBUP-PASBAR/2013

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : CV. Intan Mandiri Alam Sejati
  2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/24 Mei 2013
  3. Jam Proses : 15.00 WIB
  4. Nagari : Kinoli
  5. Kecamatan : Kinoli
  6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
  7. Luas : 2 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal 26 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 674 /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 26 Juni 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Intan Mandiri Alam Sejati

#### **Hak dan Kewajiban**

##### **A. Hak**

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### **B. Kewajiban**

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.



9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 26 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**



## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 1080/BUP-PASBAR/ 2013**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. MATONDANG**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Matondang tanggal 22 Juli 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Matondang telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);



5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Matondang Nomor:540/45/IX/DPE-2013 tanggal 13 September 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Matondang Nomor: 540/46/IX/DPE-2013 tanggal September 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Matondang Tanggal 25 Oktober 2013;
4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Batahan No : 140/96/WN-

B/2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekomendasi perpanjangan izin galian C an. CV. Matondang (Basri Edi Matondang);

5. Surat Rekomendasi dari Camat Ranah Batahan No : 300/37/Trantib-2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekomendasi perpanjangan izin galian C an. CV. Matondang (Basri Edi Matondang);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	: <b>CV. Matondang</b>
Nama Direktur	: Basri Edy Matondang
Alamat Perusahaan	: Jrg. Pintu Padang Nag. Batahan Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat
Komoditas	: Batu, Pasir dan Kerikil
Lokasi Penambangan	: Jorong Pintu Padang
Nagari	: Batahan
Kecamatan	: Ranah Batahan
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Provinsi	: Sumatera Barat
Luas	: 1 Ha

KEDUA : Menetapkan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagai acuan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan dan penjualan, dalam jangka waktu tertentu terhitung mulai tanggal 12 Juli 2013 dengan tanggal November 2013.


KETIGA : Menetapkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.



- KEEMPAT : CV. Matondang sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 19 Mei 2013



**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Ranah Batahan di Silapiang,
4. Wali Nagari Batahan di Silapiang,
5. Arsip.


**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batuan**  
**An. CV. MATONDANG**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibu kota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
 Nomor: 188.45/1000/BUP-PASBAR/2013

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : CV. Matondang
  2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/16 September 2013
  3. Jam Proses : 15.00 WIB
  4. Nagari : Batahan
  5. Kecamatan : Ranah Batahan
  6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
  7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal 19 Nov 2013  
**BUPATI PASAMAN BARAT**  
  
**H. BAHARUDDIN, R.**



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1080 /BUP-PASBAR / 2013  
 TANGGAL : 19 NOV 2013  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. Matondang



Nama Pemohon : CV. Matondang  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Ranah Batahan  
     Nagari : Batahan  
 Bahan Galian : Batuan  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	24	54,77	000	24	19,34	LU
02	99	24	54,77	000	24	20,23	LU
03	99	24	53,69	000	24	20,23	LU
04	99	24	53,69	000	24	21,16	LU
05	99	24	55,03	000	24	21,16	LU
06	99	24	55,03	000	24	22,08	LU
07	99	24	58,33	000	24	22,08	LU
08	99	24	58,33	000	24	19,34	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
  
**H. BAHARUDDIN, R**

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1080 /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 10 NOV 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Matondang

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban


1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.



8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IPR Bahan Galian Batuan kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IPR Bahan Galian Batuan.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 19 Nov 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**



## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 367 / BUP-PASBAR / 2014**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. GAUNG UTAMA**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Gaung Utama tanggal 28 Januari 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan perpanjangan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Gaung Utama telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;  
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);  
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);



5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Gaung Utama Nomor:540/63/II/DPE-2014 tanggal 07 Februari 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Gaung Utama Nomor: 540/64/II/DPE-2014 tanggal 07 Februari 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Gaung Utama dengan Nomor Registrasi: 660/021/SPPL-BLHKP/2014 Tanggal 04 April 2014;

4. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 503/47/Trantibum-2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/10/WNK-I/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian Golongan C an. Bambang Kesuma Putra (CV. Gaung Utama);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	:	<b>CV. Gaung Utama</b>
Nama Kuasa Direktur	:	Bambang Kesuma Putra
Alamat Perusahaan	:	Jrg. Sidomulyo Nag. Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat
Komoditas	:	Batu, Pasir dan Kerikil
Lokasi Penambangan	:	Jorong Sidomulyo
Nagari	:	Kinali
Kecamatan	:	Kinali
Kabupaten/Kota	:	Pasaman Barat
Propinsi	:	Sumatera Barat
Luas	:	1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 14 April 2015.

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak



- lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Gaung Utama sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 14 April 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 367 /BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : 14 April 2014  
 TENTANG : Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi  
 Bahan Galian Batuan Kepada CV. Gaung Utama

Nama Pemohon : CV. Gaung Utama  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Kinali  
     Nagari : Kinali  
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	52	57,75	000	00	04,71	LU
02	099	52	57,75	000	00	05,81	LU
03	099	52	58,70	000	00	05,81	LU
04	099	52	58,70	000	00	08,46	LU
05	099	52	57,86	000	00	08,46	LU
06	099	52	57,86	000	00	09,75	LU
07	099	53	00,05	000	00	09,75	LU
08	099	53	00,05	000	00	10,39	LU
09	099	53	02,86	000	00	10,39	LU
10	099	53	02,86	000	00	12,80	LU
11	099	53	02,00	000	00	12,80	LU
12	099	53	02,00	000	00	14,20	LU
13	099	53	03,27	000	00	14,20	LU
14	099	53	03,27	000	00	09,13	LU
15	099	52	59,20	000	00	09,13	LU
16	099	52	59,20	000	00	04,71	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 14 April 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/367 /BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : 14 April 2014  
TENTANG : Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Kepada CV. Gaung Utama

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat;
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi;
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi;

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya;
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 14 April 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45 /154 /BUP-PASBAR/ 2014**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI**  
**BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. ANDRO PAGAN NARDUS**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Andro Pagan Nardus tanggal September 2013 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Andro Pagan Nardus telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Andro Pagan Nardus Nomor:540/53/X/DPE-2013 tanggal 01 Oktober 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Andro Pagan Nardus Nomor: 540/54/XI/DPE-2013 tanggal November 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan



5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Andro Pagan Nardus Nomor:540/53/X/DPE-2013 tanggal 01 Oktober 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Andro Pagan Nardus Nomor: 540/54/XI/DPE-2013 tanggal November 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Andro Pagan Nardus sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 20 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**


  
**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*








1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.



**Peta Situasi  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An. Yulisman  
(CV. Andro Pagan Nardus)  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi

Sumber Peta:

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
 Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2014

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Yulisman (CV. Andro Pagan Nardus)
2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/ 3 Oktober 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Kinali
5. Kecamatan : Kinali
6. Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
7. Luas : 2 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal 20 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 154 /BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : Februari 2014  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. Andro Pagan Nardus

Nama Pemohon : CV. Andro Pagan Nardus  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Kinali  
     Nagari : Kinali  
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil  
 Luas : 2 Hektar (dua hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	100	00	55,10	000	05	54,78 LS
02	100	00	55,10	000	05	48,08 LS
03	100	00	57,10	000	05	48,08 LS
04	100	00	57,10	000	05	49,05 LS
05	100	00	58,52	000	05	49,05 LS
06	100	00	58,52	000	05	54,78 LS

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 20 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 20 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

## LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/15A/BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : Februari 2014  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Andro Pagan Nardus

### Hak dan Kewajiban

#### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 80 / BUP-PASBAR / 2014**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. RAHMANDA MUDA KARYA**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Rahmanda Muda Karya tanggal 29 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Rahmanda Muda Karya telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Rahmanda Muda Karya Nomor:540/65/XII/DPE-2013 tanggal 01 November 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Rahmanda Muda Karya Nomor: 540/66/XII/DPE-2013 tanggal 11 November 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Rahmanda Muda Karya Tanggal



06 Januari 2014;

4. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 503/216/Trantibum-2013 Tanggal 28 Oktober 2013 tentang Rekomendasi izin galian C an. Winarno (CV. Rahmanda Muda Karya);
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/86/WNK/X-2013 Tanggal 25 Oktober 2013 tentang Rekomendasi izin galian C an. Winarno (CV. Rahmanda Muda Karya);

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :
- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Nama                | : | <b>CV. Rahmanda Muda Karya</b>   |
| Nama Kuasa Direktur | : | Winarno  |
| Alamat Perusahaan   | : | Jrg. Anam Koto Utara<br>Nag. Kinali<br>Kec. Kinali<br>Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas           | : | Tanah Urug   |
| Lokasi Penambangan  | : | Jorong Limau Puruik  |
| Nagari              | : | Kinali   |
| Kecamatan           | : | Kinali   |
| Kabupaten/Kota      | : | Pasaman Barat  |
| Propinsi            | : | Sumatera Barat   |
| Luas                | : | 1 Ha   |
- Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 28 Januari 2015.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Rahmanda Muda Karya sebagai Pemegang IUP Operasi

- Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**




H. BAHARUDDIN, R

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.





**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Tanah Urug**  
**An. CV. Rahmanda Muda Karya**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Peruntukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



**Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Tanah Urug**  
**Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2014**  
**Waktu Pencetakan Peta**

1. Pemohon : CV. Rahmanda Muda Karya  
 2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu/6 November 2013  
 3. Jam Proses : 15.00 WIB  
 4. Nagari : Kinali  
 5. Kecamatan : Kinali  
 6. Bahan Galian : Tanah Urug  
 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal Januari 2014  
**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 80 /BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : 28 Januari 2014  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. Rahmanda Muda Karya

Nama Pemohon : CV. Rahmanda Muda Karya  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Kinali  
     Nagari : Kinali  
 Bahan Galian : Tanah Urug  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	57	29,34	000	06	00,52 LS
02	099	57	29,34	000	06	04,78 LS
03	099	57	29,74	000	06	04,78 LS
04	099	57	29,74	000	06	07,69 LS
05	099	57	31,08	000	06	07,69 LS
06	099	57	31,08	000	06	05,01 LS
07	099	57	30,83	000	06	05,01 LS
08	099	57	30,83	000	06	03,19 LS
09	099	57	30,50	000	06	03,19 LS
10	099	57	30,50	000	06	00,52 LS

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 28 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 80/BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : 28 Januari 2014  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Rahmanda Muda Karya

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT** **NOMOR : 188.45 / 210 / BUP-PASBAR / 2014**

#### **TENTANG**

#### **PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. SEMOGA BERKAH**

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Semoga Berkah tanggal 24 Januari 2014 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Semoga Berkah telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Semoga Berkah Nomor:540/09/I/DPE-2014 tanggal 24 Januari 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Semoga Berkah Nomor: 540/10/I/DPE-2014 tanggal 27 Januari 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan



Lingkungan Hidup (SPPL) An. CV. Semoga Berkah Nomor :660/11/SPPL-BLHKP/2014 Tanggal 18 Februari 2014;

4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang No : 04/REK/WN-AK/2014 " Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 20 Januari 2014, yang diketahui oleh Camat Pasaman dengan Registrasi No: 01/Rek/C-PAS/2014 tanggal 20 Januari 2014;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama : **CV. Semoga Berkah**

Nama Kuasa Direktur : Legimin

Alamat Perusahaan : Jambak Jalur IX  
Jrg. Jambak  
Nag. Lingkuang Aua  
Kec. Pasaman  
Kab. Pasaman Barat

Komoditas : Batu

Lokasi Penambangan : Ladang Rimbo  
Jorong Lubuak Landua

Nagari : Aua Kuniang

Kecamatan : Pasaman

Kabupaten/Kota : Pasaman Barat

Propinsi : Sumatera Barat

Luas : 1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 28 Februari 2015.

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak

lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

- KEEMPAT : CV. Semoga Berkah sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aua Kuniang di Padang Tujuh,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 210 /BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : 28 Februari 2014  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. Semoga Berkah


Nama Pemohon : CV. Semoga Berkah  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Pasamn  
     Nagari : Lingkuang Aua  
 Bahan Galian : Batu  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat


No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	54	35,27	000	04	55,95 LU
02	099	54	35,27	000	04	54,89 LU
03	099	54	28,38	000	04	54,89 LU
04	099	54	28,38	000	04	57,74 LU
05	099	54	28,97	000	04	57,74 LU
06	099	54	28,97	000	04	57,25 LU
07	099	54	29,70	000	04	57,25 LU
08	099	54	29,70	000	04	56,87 LU
09	099	54	31,06	000	04	56,87 LU
10	099	54	31,06	000	04	56,28 LU
11	099	54	33,42	000	04	56,28 LU
12	099	54	33,42	000	04	55,95 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 28 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batuan**  
**An. CV. Semoga Berkah**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011

LOKASI IZIN

PETA INDEK



Lampiran 1 Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
 Nomor: 188.45/20/BU/PASBAR/2014

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Semoga Berkah
2. Hari dan Tanggal Proses : Jumat/24 Januari 2014
3. Jam Proses : 16.00 WIB
4. Nagari : Aua Kuniang
5. Kecamatan : Pasaman
6. Bahan Galian : Batu
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampok  
 Pada Tanggal 20 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/210 /BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : 12 Februari 2014  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Semoga Berkah

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;


##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 12 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT** **NOMOR : 188.45 / 240 / BUP-PASBAR / 2014**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. ZHAFRAN**

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Zhafran tanggal 24 Januari 2014 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Zhafran telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);



5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Semoga Berkah Zhafran Nomor:540/09//DPE-2014 tanggal 24 Januari 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Zhafran Nomor: 540/10//DPE-2014 tanggal 27 Januari 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. CV. Zhafran Nomor



:660/11/SPPL-BLHKP/2014 Tanggal 18 Februari 2014;

4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua No : 04/REK/WN-AK/2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 20 Januari 2014, yang diketahui oleh Camat Pasaman dengan Registrasi No: 01/Rek/C-PAS/2014 tanggal 20 Januari 2014;

### MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :
- |                     |  |
|---------------------|--|
| Nama                | : CV. Zhafran  |
| Nama Kuasa Direktur | : Thamrin  |
| Alamat Perusahaan   | : Jambak Jalur IX<br>Jrg. Jambak<br>Nag. Lingkuang Aua<br>Kec. Pasaman<br>Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas           | : Batu   |
| Lokasi Penambangan  | : Jorong Tanjung Pangka  |
| Nagari              | : Lingkuang Aua  |
| Kecamatan           | : Pasaman  |
| Kabupaten/Kota      | : Pasaman Barat  |
| Propinsi            | : Sumatera Barat   |
| Luas                | : 1 Ha   |
- Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal Maret 2015.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Zhafran sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam

melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA** : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 12 Maret 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 240 /BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : 12 Maret 2014  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. Zhafran

Nama Pemohon : CV. Zhafran  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Pasaman  
     Nagari : Lingkuang Aua  
 Bahan Galian : Pasir dan Kerikil  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	44	11,88	000	07	32,64	LU
02	099	44	11,88	000	07	35,35	LU
03	099	44	12,44	000	07	35,35	LU
04	099	44	12,44	000	07	39,66	LU
05	099	44	14,32	000	07	39,66	LU
06	099	44	14,32	000	07	36,56	LU
07	099	44	13,72	000	07	36,56	LU
08	099	44	13,72	000	07	34,56	LU
09	099	44	13,18	000	07	34,56	LU
10	099	44	13,18	000	07	32,64	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 12 Maret 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**


**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batuan**  
**An. CV. Zhafran**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:  
 1. Peta Jempol-Skala 1 : 60.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



**PETA INDEK**



**Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan**  
**Nomor: 188.45/20/BUP-PASBAR/2014**

**Waktu Pencetakan Peta**

- 1. Pemohon : CV. Zhafran
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/ 10 Februari 2014
- 3. Jam /Proses : 15.00 WIB
- 4. Nagari : Lingsuang Aua
- 5. Kecamatan : Pasaman
- 6. Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
- 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal 10 Maret 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 240 /BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : 12 Maret 2014  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Zhafran

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 12 Maret 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45 / 20 / BUP-PASBAR / 2014**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN TANAH URUG KEPADA CV. GIRI INDAH**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Giri Indah tanggal 11 November 2013 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Giri Indah telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Giri Indah Nomor:540/59/XI/DPE-2013 tanggal 26 November 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Giri Indah Nomor: 540/60XI/DPE-2013 tanggal 27 November 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan



Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Giri Indah Tanggal 11 Desember 2013;

4. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 503/243/Trantibum-2013 tanggal 15 November 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/98/WNK/XI-2013 tanggal 14 November 2013 tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian Golongan C an. Suharto (CV. Giri Indah)

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Tanah Urug kepada :

Nama : **CV. Giri Indah**  
Nama Kuasa Direktur : Suharto  
Alamat Perusahaan : Jrg. Limau Putuik  
Nag. Kinali  
Kec. Kinali  
Kab. Pasaman Barat  
Komoditas : Tanah Urug  
Lokasi Penambangan : Jorong Alamanda  
Nagari : Kinali  
Kecamatan : Kinali  
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat  
Propinsi : Sumatera Barat  
Luas : 0,45 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 13 Januari 2015.

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak

- lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Giri Indah sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 13 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**


  
**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

- 1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,*
- 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,*
- 3. Camat Kinali di Kinali,*
- 4. Wali Nagari Kinali di Kinali,*
- 5. Arsip.*




**Peta Situasi Perpanjangan  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Tanah Urug  
An. Suharto (CV. Giri Indah)  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantoy Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



LOKASI PERMOHONAN IZIN



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Tanah Urug  
Nomor: 188.45/20/BUP-PASBAR/2014

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Suharto (CV. Giri Indah)
2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/ 29 November 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Kinali
5. Kecamatan : Kinali
6. Bahan Galian : Tanah Urug
7. Luas : 0,45 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 13 JANUARI 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 20 /BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : 13 Januari 2014  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. Giri Indah

Nama Pemohon : CV. Giri Indah  
 Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Kinali  
 Nagari : Kinali  
 Bahan Galian : Tanah Urug  
 Luas : 0,45 Hektar ( nol koma empat lima hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	55	45,14	000	05	14,51	LS
02	099	55	45,14	000	05	13,89	LS
03	099	55	45,28	000	05	13,89	LS
04	099	55	45,28	000	05	13,51	LS
05	099	55	44,93	000	05	13,51	LS
06	099	55	44,93	000	05	13,10	LS
07	099	55	44,03	000	05	13,10	LS
08	099	55	44,03	000	05	12,41	LS
09	099	55	44,35	000	05	12,41	LS
10	099	55	44,35	000	05	11,09	LS
11	099	55	44,89	000	05	11,09	LS
12	099	55	44,89	000	05	11,25	LS
13	099	55	45,18	000	05	11,25	LS
14	099	55	45,18	000	05	11,57	LS
15	099	55	45,47	000	05	11,57	LS
16	099	55	45,47	000	05	11,90	LS
17	099	55	46,00	000	05	11,90	LS
18	099	55	46,00	000	05	12,36	LS
19	099	55	46,43	000	05	12,36	LS
20	099	55	46,43	000	05	14,02	LS
21	099	55	46,05	000	05	14,02	LS
22	099	55	46,05	000	05	14,51	LS

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 13 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 20 /BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : Januari 2014  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Tanah Urug Kepada CV. Giri Indah

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil Produksi kegiatan IUP Operasi Produksi pada setiap bulannya kepada Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 13 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45 / 153 / BUP-PASBAR / 2014**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. TUJUH BERSAUDARA**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Tujuh Bersaudara tanggal 29 Desember 2013 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Tujuh Bersaudara telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Tujuh Bersaudara Nomor:540/07//DPE-2014 tanggal Januari 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Tujuh Bersaudara Nomor: 540/08//DPE-2014 tanggal Januari 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan



Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Tujuh Bersaudara Tanggal 04 Februari 2014

4. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/015/CSA/I-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No : 300/17/Rek/SA-I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian Golongan C an. Elia Murni (CV. Tujuh Bersaudara);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama : **CV. Tujuh Bersaudara**

Nama Direktur : Elia Murni

Alamat Perusahaan : Jrg. Simpang Gadang  
Nag. Sungai Aua  
Kec. Sungai Aua  
Kab. Pasaman Barat

Komoditas : Batu, Pasir dan Kerikil

Lokasi Penambangan : Jorong Simpang Gadang

Nagari : Sungai Aua

Kecamatan : Sungai Aua

Kabupaten/Kota : Pasaman Barat

Propinsi : Sumatera Barat

Luas : 0,5 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **20 Februari 2015.**

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Tujuh Bersaudara sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 20 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*








1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Sungai Aua di Sungai Aua,
4. Wali Nagari Sungai Aua di Sungai Aua,
5. Arsip.



**Peta Situasi  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An. CV. Tujuh Bersaudara  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**


-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011

**PETA INDEK**



**LOKASI PERMOHONAN IZIN**



**Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
Nomor: 188.45/153/BU-PASBAR/2014**

**Waktu Pencetakan Peta**

1. Pemohon : CV. Tujuh Bersaudara
2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/ 14 Januari 2014
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Sungai Aua
5. Kecamatan : Sungai Aua
6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas : 0,5 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 26 Februari 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 153 /BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : Februari 2014  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. Tujuh Bersaudara

Nama Pemohon : CV. Tujuh Bersaudara  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Sungai Aua  
     Nagari : Sungai Aua  
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil  
 Luas : 0,5 Hektar ( nol koma lima hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	35	51,84	000	18	17,82	LU
02	99	35	51,84	000	18	18,60	LU
03	99	35	51,10	000	18	18,60	LU
04	99	35	51,10	000	18	19,23	LU
05	99	35	49,99	000	18	19,23	LU
06	99	35	49,99	000	18	20,03	LU
07	99	35	49,38	000	18	20,03	LU
08	99	35	49,38	000	18	20,49	LU
09	99	35	48,76	000	18	20,49	LU
10	99	35	48,76	000	18	21,25	LU
11	99	35	49,25	000	18	21,25	LU
12	99	35	49,25	000	18	21,02	LU
13	99	35	49,94	000	18	21,02	LU
14	99	35	49,94	000	18	20,69	LU
15	99	35	50,93	000	18	20,69	LU
16	99	35	50,93	000	18	20,31	LU
17	99	35	51,76	000	18	20,31	LU
18	99	35	51,76	000	18	19,91	LU
19	99	35	52,23	000	18	19,91	LU
20	99	35	52,23	000	18	19,54	LU
21	99	35	52,52	000	18	19,54	LU
22	99	35	52,52	000	18	18,68	LU
23	99	35	52,68	000	18	18,68	LU
24	99	35	52,68	000	18	17,82	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 10 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 133 /BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : Februari 2014  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Kepada CV. Tujuh Bersaudara

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 20 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT** **NOMOR : 188.45 /1251/BUP-PASBAR/ 2013**

#### **TENTANG**

#### **IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. INTAN MANDIRI ALAM SEJATI**

#### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Intan Mandiri Alam Sejati tanggal 22 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Intan Mandiri Alam Sejati telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Intan Mandiri Alam Sejati Nomor:540/49/X/DPE-2013 tanggal 24 Oktober 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Intan Mandiri Alam Sejati Nomor: 540/50/X/DPE-2013 tanggal 04 November 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;



3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Intan Mandiri Alam Sejati Tanggal 26 Oktober 2013;
4. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 503/214/Trantibum-2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/81/WNK/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian Golongan C,

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	: <b>CV. Intan Mandiri Alam Sejati</b>
Nama Kuasa Direktur	: Syahrel Dt. Majo Labiah
Alamat Perusahaan	: Jrg. VI Koto Nag. Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat
Komoditas	: Batuan dan Tanah Urug
Lokasi Penambangan	: Jorong VI Koto Utara
Nagari	: Kinali
Kecamatan	: Kinali
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Luas	: 1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.


KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Desember

**2014.**

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Intan Mandiri Alam Sejati sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*








1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampék,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.





**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batuan**  
**An. CV. Intan Mandiri Alam Sejati**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
 Nomor: 188.45/ BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Intan Mandiri Alam Sejati
2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/25 Oktober.2013
3. Jam Proses : 15.30 WIB
4. Nagari : Kinali
5. Kecamatan : Kinali
6. Bahan Galian : Batu, Pasir, Kerikil dan Tanah Urug
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal 30 Desember 2013

**BURATIPASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1551 /BUP-PASBAR / 2013  
 TANGGAL : Desember 2013  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. Intan Mandiri Alam Sejati

Nama Pemohon : CV. Intan Mandiri Alam Sejati  
 Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Kinali  
 Nagari : Kinali  
 Bahan Galian : Batuan dan Tanah Urug  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat  
 Blok I


No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	"	0	0	"	0	
01	99	56	49,74	000	02	43,61	LS
02	99	56	49,74	000	02	43,32	LS
03	99	56	50,16	000	02	43,32	LS
04	99	56	50,16	000	02	42,67	LS
05	99	56	50,57	000	02	42,67	LS
06	99	56	50,57	000	02	42,08	LS
07	99	56	51,19	000	02	42,08	LS
08	99	56	51,19	000	02	41,44	LS
09	99	56	51,74	000	02	41,44	LS
10	99	56	51,74	000	02	40,69	LS
11	99	56	50,65	000	02	40,69	LS
12	99	56	50,65	000	02	41,08	LS
13	99	56	50,15	000	02	41,08	LS
14	99	56	50,15	000	02	41,68	LS
15	99	56	49,42	000	02	41,68	LS
16	99	56	49,42	000	02	42,32	LS
17	99	56	48,73	000	02	42,32	LS
18	99	56	48,73	000	02	42,93	LS
19	99	56	49,10	000	02	42,93	LS
20	99	56	49,10	000	02	43,28	LS
21	99	56	49,49	000	02	43,28	LS
22	99	56	49,49	000	02	43,61	LS

Blok II

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	"	0	0	"	0	
01	99	56	45,34	000	02	50,27	LS
02	99	56	45,34	000	02	48,96	LS
03	99	56	45,92	000	02	48,96	LS
04	99	56	45,92	000	02	47,43	LS
05	99	56	46,94	000	02	47,43	LS
06	99	56	46,94	000	02	46,07	LS
07	99	56	45,06	000	02	46,07	LS
08	99	56	45,06	000	02	47,34	LS
09	99	56	44,39	000	02	47,34	LS
10	99	56	44,39	000	02	50,27	LS

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1251/BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : Desember 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Intan Mandiri Alam Sejati

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 152 / BUP-PASBAR / 2014**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. ANUGRAH MANDIRI**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Anugrah Mandiri tanggal 19 Maret 2013 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Anugrah Mandiri telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Anugrah Mandiri Nomor:540/05/I/DPE-2014 tanggal 17 Januari 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Anugrah Mandiri Nomor: 540/06/I/DPE-2014 tanggal Januari 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan



Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Anugrah Mandiri Tanggal 04 Februari 2014

4. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 503/64/Trantibum-2013 tanggal 05 Maret 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/2/WNK/III-2013 tanggal 05 Maret 2013 tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian Golongan C an. Gunturman (CV. Anugrah Mandiri);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama : **CV. Anugrah Mandiri**  
Nama Kuasa Direktur : Gunturman  
Alamat Perusahaan : Jrg. VII Koto Selatan  
Nag. Kinali  
Kec. Kinali  
Kab. Pasaman Barat  
Komoditas : Batu, Pasir dan Kerikil  
Lokasi Penambangan : Koto Gadang Jaya  
Jorong Koto Gadang  
Nagari : Kinali  
Kecamatan : Kinali  
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat  
Propinsi : Sumatera Barat  
Luas : 1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, dalam WIUP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 20 Februari 2015.

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Anugrah Mandiri sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 20 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**




**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*








1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.



**Peta Situasi Perpanjangan  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An. CV. Anugrah Mandiri  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi


Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menthut-II/2011

**PETA INDEK**



Sungai Batang Masang Gadang

LOKASI PERMOHONAN IZIN



**Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan**

Nomor: 188.45/11/BUP-PASBAR/2014

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Anugrah Mandiri
2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/ 17 Januari 2014
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Kinali
5. Kecamatan : Kinali
6. Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/162/BUP-PASBAR/2014  
TANGGAL : Februari 2014  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Anugrah Mandiri

Nama Pemohon : CV. Anugrah Mandiri  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Kinali  
Nagari : Kinali  
Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil  
Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	54	12,54	000	09	41,64	LS
02	99	54	12,54	000	09	36,69	LS
03	99	54	14,68	000	09	36,69	LS
04	99	54	14,68	000	09	41,64	LS

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 20 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/152/BUP-PASBAR/2014  
TANGGAL : Februari 2014  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Kepada CV. Anugrah Mandiri

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 20 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45 /12.50 /BUP-PASBAR/ 2013**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. LANGGENG PRATAMA**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Langgeng Pratama tanggal 22 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Langgeng Pratama telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Langgeng Pratama Nomor:540/55/X/DPE-2013 tanggal 24 Oktober 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Langgeng Pratama Nomor: 540/56/X/DPE-2013 tanggal 11 November 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan



Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Langgeng Pratama Tanggal 30 September 2013;

4. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 503/ /Trantibum-2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/79/WNK/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pengantar Rekomendasi Izin Galian Golongan C an. Sugianto (CV. Langgeng Pratama);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	:	<b>CV. Langgeng Pratama</b>
Nama Kuasa Direktur	:	Sugianto
Alamat Perusahaan	:	Jrg. Bangun Rejo Nag. Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat
Komoditas	:	Tanah Urug
Lokasi Penambangan	:	Jorong Limau Puruik
Nagari	:	Kinali
Kecamatan	:	Kinali
Kabupaten/Kota	:	Pasaman Barat
Propinsi	:	Sumatera Barat
Luas	:	0,6 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Desember 2014.

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Langgeng Pratama sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**




**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.




**Peta Situasi Perpanjangan  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Tanah Urug  
An. Sugianto (CV. Langgeng Pratama)  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN:**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



LOKASI PERMOHONAN IZIN



Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

**Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan**

Nomor: 188.45/r2/BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Sugianto (CV. Langgeng Pratama)
2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/ 25 Oktober 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Kinali
5. Kecamatan : Kinali
6. Bahan Galian : Tanah Urug
7. Luas : 0,6 Hektar

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1250 /BUP-PASBAR / 2013  
 TANGGAL : Desember 2013  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. Langgeng Pratama

Nama Pemohon : CV. Langgeng Pratama  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Kinali  
     Nagari : Kinali  
 Bahan Galian : Tanah Urug  
 Luas : 0,6 Hektar (nol koma enam hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	56	57,94	000	06	12,55 LS
02	099	56	57,94	000	06	10,79 LS
03	099	56	57,66	000	06	10,79 LS
04	099	56	57,66	000	06	09,22 LS
05	099	56	56,95	000	06	09,22 LS
06	099	56	56,95	000	06	08,52 LS
07	099	56	55,27	000	06	08,52 LS
08	099	56	55,27	000	06	09,56 LS
09	099	56	56,13	000	06	09,56 LS
10	099	56	56,13	000	06	10,94 LS
11	099	56	56,23	000	06	10,94 LS
12	099	56	56,23	000	06	11,63 LS
13	099	56	56,32	000	06	11,63 LS
14	099	56	56,32	000	06	12,55 LS

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



## LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1250/BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : Desember 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Langgeng Pratama

### Hak dan Kewajiban

#### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45 / 1707 / BUP-PASBAR / 2013**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI**  
**BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. AZRIN**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Azrin tanggal 10 Mei 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Azrin telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Azrin Nomor:540/15/V/DPE-2013 tanggal 15 Mei 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Azrin Nomor: 540/16/V/DPE-2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;



3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Azrin Tanggal Juni 2013;
4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua dan diketahui oleh Camat Pasaman No : 609/R/WN-LA/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 10 Mei 2013;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama : **CV. AZRIN**  
Nama Kuasa Direktur : Jhon Ronaldi  
Alamat Perusahaan : Jln. Imam Bonjol  
Jrg. Kampung Cubadak  
Nag. Lingkuang Aua  
Kec. Pasaman  
Kab. Pasaman Barat  
Komoditas : Batu, Pasir dan Kerikil  
Lokasi Penambangan : Jorong Batang Biyu  
Nagari : Lingkuang Aua  
Kecamatan : Pasaman  
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat  
Propinsi : Sumatera Barat  
Luas : 2 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **2 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **Juni 2015**.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Azrin sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingkuang di Simpang Ampek,
5. Arsip.





**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batuan**  
**An. CV. AZRIN**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjang Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
 Nomor: 188.45/707/BUP-PASBAR/2013  
 Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : CV. AZRIN
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/14 Juni 2013
- 3. Jam Proses : 15.00 WIB
- 4. Nagari : Lingsuang Aua
- 5. Kecamatan : Pasaman
- 6. Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
- 7. Luas : 2 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/707 /BUP-PASBAR / 2013  
 TANGGAL : 28 Juni 2013  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. AZRIN


Nama Pemohon : CV. AZRIN  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Pasaman  
     Nagari : Lingkuang Aua  
 Bahan Galian : Batuan  
 Luas : 2 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	48	04,90	000	04	33,83	LU
02	099	48	04,90	000	04	34,54	LU
03	099	48	03,87	000	04	34,54	LU
04	099	48	03,87	000	04	35,62	LU
05	099	48	03,22	000	04	35,62	LU
06	099	48	03,22	000	04	36,50	LU
07	099	48	02,85	000	04	36,50	LU
08	099	48	02,85	000	04	37,41	LU
09	099	48	03,78	000	04	37,41	LU
10	099	48	03,78	000	04	38,69	LU
11	099	48	04,33	000	04	38,69	LU
12	099	48	04,33	000	04	40,65	LU
13	099	48	06,12	000	04	40,65	LU
14	099	48	06,12	000	04	39,54	LU
15	099	48	07,74	000	04	39,54	LU
16	099	48	07,74	000	04	36,26	LU
17	099	48	07,03	000	04	36,26	LU
18	099	48	07,03	000	04	35,03	LU
19	099	48	06,52	000	04	35,03	LU
20	099	48	06,52	000	04	33,83	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 28 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



## LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 707 /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 28 Juni 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Azrin

### Hak dan Kewajiban

#### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 388 / IUP-OP / BUP-PASBAR / 2013**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. JAYA NAGARI**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca : Surat Permohonan CV. Jaya Nagari tanggal 04 April 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Jaya Nagari telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara 4959);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara 3838);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara 4833);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembar Negara Nomor 5110);
  10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembar Negara Nomor 5111);
  11. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor:540/07/IV/DPE-2013 tanggal 05 April 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Nomor: 540/08/IV/DPE-2013 tanggal 09 April 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
4. Surat Rekomendasi dari Camat Gunuang Tuleh No : 503/04/Ekbang-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian



Golongan C tanggal 03 April 2013;

5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Muara Kiawai No:140/47/WN-MK/IV/2013, Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 03 April 2013;

### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Non Logam kepada :
- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Nama               | : CV. Jaya Nagari         |
| Nama Direktur      | : Taufik Illahi, S. Kom   |
| Alamat Perusahaan  | : Jln. KKN Pasaman Barat  |
| Komoditas          | : Batu, Pasir dan Kerikil |
| Lokasi Penambangan | : Jorong Kartini          |
| Nagari             | : Muara Kiawai            |
| Kecamatan          | : Gunung Tuleh            |
| Kabupaten/Kota     | : Pasaman Barat           |
| Propinsi           | : Sumatera Barat          |
| Luas               | : 2,2 Ha                  |

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **2 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **15 April 2015**.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. JAYA NAGARI sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 15 April 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**




**H. BAHARUDDIN.R**

*Tembusan :*

1. *Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,*
2. *Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,*
3. *Camat Gunung Tuleh di Simpang Tigo Alin,*
4. *Wali Nagari Muaro Kiawai di Muaro Kiawai,*
5. *Arsip.*








LOKASI PERMOHONAN IZIN

Balang Kenalkan








PETA INDEK



**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batuan**  
**An. Jaya Nagari**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

**BUPATI PASAMAN BARAT**

Dikeluarkan di Simpang Empat  
 Pada Tanggal 17 April 2013

  
**H. B. RUDDIN, R**

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
 Nomor: 188.45/388 /IUP-OP/IBUP-PASBAR/2013

- Waktu Pencetakan Peta : CV. JAYA NAGARI
1. Pemohon : CV. JAYA NAGARI
  2. Hari dan Tanggal Proses : Juni/05 april 2013
  3. Jam Proses : 15.00 WIB
  4. Nagari : Muaro Klawi
  5. Kecamatan : Gunung Tuleh
  6. Bahan Galian : Batuan
  7. Luas : 2,2 Hektar

Sumber Peta:  
 1. Peta Jaring Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjang Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/388 / IUP-OP/BUP-PASBAR / 2013  
 TANGGAL : 15 April 2013  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. Jaya Nagari

Nama Pemohon : CV. JAYA NAGARI  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Gunuang Tuleh  
     Nagari : Muaro Kiawai  
 Bahan Galian : Biji Besi dan Mineral lainnya  
 Luas : 2,2 Hektar (dua koma dua hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	49	45,25	000	11	28,20	LU
02	099	49	46,21	000	11	28,20	LU
03	099	49	46,21	000	11	31,45	LU
04	099	49	48,42	000	11	31,45	LU
05	099	49	48,42	000	11	32,95	LU
06	099	49	51,13	000	11	32,95	LU
07	099	49	51,13	000	11	34,42	LU
08	099	49	52,72	000	11	34,42	LU
09	099	49	52,72	000	11	31,67	LU
10	099	49	52,24	000	11	31,67	LU
11	099	49	52,24	000	11	31,12	LU
12	099	49	51,25	000	11	31,12	LU
13	099	49	51,25	000	11	30,42	LU
14	099	49	50,03	000	11	30,42	LU
15	099	49	50,03	000	11	29,53	LU
16	099	49	48,97	000	11	29,53	LU
17	099	49	48,97	000	11	28,83	LU
18	099	49	48,05	000	11	28,83	LU
19	099	49	48,05	000	11	28,09	LU
20	099	49	47,08	000	11	28,09	LU
21	099	49	47,08	000	11	27,39	LU
22	099	49	46,21	000	11	27,39	LU
23	099	49	46,21	000	11	26,83	LU
24	099	49	45,25	000	11	26,83	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 15 April 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN.R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/388/IUP-OP/BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 15 April 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Jaya Nagari

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;


##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 15 April 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN.R**





## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45 / 24 / BUP-PASBAR / 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**  
**BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA PADRI**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Padri tanggal 27 Januari 2014 tentang Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) An. **PADRI** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Batuan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Padri Nomor:540/11/I/DPE-2014 tanggal 27 Januari 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat Padri Nomor: 540/012/I/DPE-2014 tanggal 28 Januari 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. Padri Nomor :660/10/SPPL-BLHKP/2014 Tanggal 18 Februari 2014;



4. Surat Rekomendasi dari Camat Lembah Melintang No : No : /044/CLM-2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 27 Januari 2014;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujuang Gadiang No: 140/428/WN.UG/2014 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 24 Januari 2014;

### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	:	Padri
Alamat	:	Jln. Nusantara Barat Jrg. Pasar Lama Nag. Ujuang Gadiang Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat
Komoditas	:	Pasir, Batu dan Kerikil
Lokasi Penambangan	:	Jorong Lubuak Alai
Nagari	:	Ujuang Gadiang
Kecamatan	:	Lembah Melintang
Kabupaten/Kota	:	Pasaman Barat
Propinsi	:	Sumatera Barat
Luas	:	1 (satu) Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 12 MARET 2015.

KETIGA : IPR Bahan Galian Batuan ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : Padri sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Batuan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA : IPR Bahan Galian Batuan ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IPR Bahan Galian Batuan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 12 MARET 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Lembah Melintang di Ujuang Gadiang,
4. Wali Nagari Ujuang Gadiang di Ujuang Gadiang,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/241/BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : 12 Februari 2014  
 TENTANG : Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
 Kepada Padri


Nama Pemohon : Padri  
 Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Lembah Melintang  
 Nagari : Ujuang Gadiang  
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat


No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	33	25,78	000	18	18,93	LU
02	99	33	25,78	000	18	20,88	LU
03	99	33	26,00	000	18	20,88	LU
04	99	33	26,00	000	18	22,32	LU
05	99	33	29,36	000	18	22,32	LU
06	99	33	29,36	000	18	20,63	LU
07	99	33	29,16	000	18	20,63	LU
08	99	33	29,16	000	18	19,82	LU
09	99	33	28,10	000	18	19,82	LU
10	99	33	28,10	000	18	18,93	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 12 Maret 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



**Peta Situasi**  
**Izin Pertambangan Rakyat**  
**Bahan Galian Batuan**  
**An. PADRI**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**



**METERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 60.000  
 2. Peta Pelebaran Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
 Nomor: 188.45241/BUP-PASBAR/2014  
 Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : Padri
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/ 27 Januari 2014
- 3. Jam Proses : 15.00 WIB
- 4. Nagari : Ujuang Gadiang
- 5. Kecamatan : Lembah Melintang
- 6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
- 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal 13 Maret 2014  
**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/241/BUP-PASBAR/2014  
TANGGAL : 12 MARET 2014  
TENTANG : Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Kepada Padri

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Dapat menggunakan peralatan mekanis dengan kemampuan maksimal sebesar 25 PK, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
6. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Pertambangan Rakyat (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;


##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kondisi K3, perusahaan dan kegiatan lingkungan setiap triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat;
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Rakyat dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013;
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan rakyat;

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya;
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan Izin Pertambangan Rakyat kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan Izin Pertambangan Rakyat;
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 12 Maret 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN.R**





## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45 / 75 /BUP-PASBAR/ 2014**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**  
**BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA AHMAD SULTHON**

**BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Ahmad Sulthon tanggal 19 Desember 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) An. **AHMAD SULTHON** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Batuan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Ahmad Sulthon Nomor:540/67/XII/DPE-2013 tanggal 23 Desember 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat Ahmad Sulthon Nomor: 540/68/XII/DPE-2013 tanggal 30 Desember 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. Ahmad Sulthon Tanggal 06



Januari 2014;

4. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/268/CSA/XII-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 20 Desember 2013;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No :89/Rek/SA.XII-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 24 Desember 2013

### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan kepada :

Nama : Ahmad Sulthon  
Alamat : Jrg. Pematang Sontang  
Nag. Sungai Aua  
Kec. Sungai Aua  
Kab. Pasaman Barat  
Komoditas : Pasir, Batu dan Kerikil  
Lokasi Penambangan : Jorong Pematang Sontang  
Nagari : Sungai Aua  
Kecamatan : Sungai Aua  
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat  
Propinsi : Sumatera Barat  
Luas : 0,5 (nol koma lima) Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **27 Januari 2015**.

KETIGA : IPR Bahan Galian Batuan ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : Ahmad Sulthon sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Batuan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan rakyat;
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan Izin Pertambangan Rakyat kepada Bupati Pasaman Barat;
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan Izin Pertambangan Rakyat;
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
13. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 27 Januari 2014


**BUPATI PASAMAN BARAT**










**H. BAHARUDDIN.R**



**Peta Situasi  
Izin Pertambangan Rakyat  
Bahan Galian Batuan  
An. Ahmad Sulthon  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**


-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Perunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.30

Sungai Batang Sontang

LOKASI PERMOHONAN IZIN

**PETA INDEK**



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
Nomor: 188.45/75/BUP-PASBAR/2014

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : Ahmad Sulthon
  2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/ 24 Desember 2013
  3. Jam Proses : 15.00 WIB
  4. Nagari : Sungai Aua
  5. Kecamatan : Sungai Aua
  6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
  7. Luas : 0,5 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 27 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 75 /BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : Januari 2014  
 TENTANG : Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
 Kepada Ahmad Sulthon

Nama Pemohon : Ahmad Sulthon  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Sungai Aua  
     Nagari : Sungai Aua  
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil  
 Luas : 0,5 Hektar (nol koma lima hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	36	26,45	000	16	37,74	LU
02	99	36	26,45	000	16	38,62	LU
03	99	36	26,85	000	16	38,62	LU
04	99	36	26,85	000	16	39,03	LU
05	99	36	27,26	000	16	39,03	LU
06	99	36	27,26	000	16	40,88	LU
07	99	36	28,03	000	16	40,88	LU
08	99	36	28,03	000	16	41,84	LU
09	99	36	29,18	000	16	41,84	LU
10	99	36	29,18	000	16	42,56	LU
11	99	36	30,06	000	16	42,56	LU
12	99	36	30,06	000	16	41,73	LU
13	99	36	28,21	000	16	41,73	LU
14	99	36	28,21	000	16	39,62	LU
15	99	36	27,89	000	16	39,62	LU
16	99	36	27,89	000	16	39,22	LU
17	99	36	27,51	000	16	39,22	LU
18	99	36	27,51	000	16	38,55	LU
19	99	36	27,18	000	16	38,55	LU
20	99	36	27,18	000	16	37,74	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 27 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 75 /BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : Januari 2014  
TENTANG : Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Kepada  
Ahmad Sulthon

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Dapat menggunakan peralatan mekanis dengan kemampuan maksimal sebesar 25 PK, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
6. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Pertambangan Rakyat (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kondisi K3, perusahaan dan kegiatan lingkungan setiap triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat;
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Rakyat dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KELIMA : IPR Bahan Galian Batuan ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Sungai Aua di Sungai Aua,
4. Wali Sungai Aua di Sungai Aua,
5. Arsip.





## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 /1081 /BUP-PASBAR/ 2013**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT  
BAHAN GALIAN BATUAN an. HARNIADI**

### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Harniadi tanggal 03 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) An. **HARNIADI** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Batuan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

- Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
  10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
  12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Harniadi Nomor:540/39/X/DPE-2013 tanggal 09 Oktober 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat Harniadi Nomor: 540/40/X/DPE-2013 tanggal Oktober 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. Harniadi Tanggal 18 Oktober 2013;
4. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/214/CSA/X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No : /Rek/SA-



X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal  
02 Oktober 2013;

## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan kepada :

Nama : Harniadi  
Alamat : Jrg. Simpang Gadang  
Nag. Sungai Aua  
Kec. Sungai Aua  
Kab. Pasaman Barat  
Komoditas : Pasir, Batu dan Kerikil  
Lokasi Penambangan : Jorong Simpang Gadang  
Nagari : Sungai Aua  
Kecamatan : Sungai Aua  
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat  
Propinsi : Sumatera Barat  
Luas : 0,5 (nol koma lima) Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal November 2014.

KETIGA : IPR Bahan Galian Batuan ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : Harniadi sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Batuan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IPR Bahan Galian Batuan ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 19 NOV 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**




*Tembusan :*








1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Sungai Aua di Sungai Aua,
4. Wali Sungai Aua di Sungai Aua,
5. Arsip.




Peta Situasi  
Izin Pertambangan Rakyat  
Bahan Galian Batuan  
An. Harniadi  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

PETA INDEK



LOKASI PERMOHONAN IZIN



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
Nomor: 188.45/001/BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : Harniadi
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu/ 09 Oktober 2013
- 3. Jam Proses : 15.00 WIB
- 4. Nagari : Sungai Aua
- 5. Kecamatan : Sungai Aua
- 6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
- 7. Luas : 0,5 Hektar



Sumber Peta:  
1. Peta Jaring Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-IT/2011

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1081 /BUP-PASBAR / 2013  
 TANGGAL : 19 NOV 2013  
 TENTANG : Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
 An. Harniadi

Nama Pemohon : Harniadi  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Sungai Aua  
     Nagari : Sungai Aua  
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil  
 Luas : 0,5 Hektar (nol koma lima hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	35	47,35	000	18	24,69	LU
02	99	35	47,35	000	18	25,55	LU
03	99	35	47,84	000	18	25,55	LU
04	99	35	47,84	000	18	26,39	LU
05	99	35	48,16	000	18	26,39	LU
06	99	35	48,16	000	18	29,38	LU
07	99	35	47,79	000	18	29,38	LU
08	99	35	47,79	000	18	29,77	LU
09	99	35	47,22	000	18	29,77	LU
10	99	35	47,22	000	18	29,97	LU
11	99	35	46,64	000	18	29,97	LU
12	99	35	46,64	000	18	27,45	LU
13	99	35	47,50	000	18	27,45	LU
14	99	35	47,50	000	18	26,63	LU
15	99	35	47,10	000	18	26,63	LU
16	99	35	47,10	000	18	25,66	LU
17	99	35	46,70	000	18	25,66	LU
18	99	35	46,70	000	18	24,69	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 19 NOV 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

  
 MUDJIDIN, R



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1081 /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 19 Nov 2013  
TENTANG : Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Kepada  
HARNIADI

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Dapat menggunakan peralatan mekanis dengan kemampuan maksimal sebesar 25 PK, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
6. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Pertambangan Rakyat (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kondisi K3, perusahaan dan kegiatan lingkungan setiap triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat;
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Rakyat dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan rakyat;
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan Izin Pertambangan Rakyat kepada Bupati Pasaman Barat;
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan Izin Pertambangan Rakyat;
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
13. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 19 NOV 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**







## BUPATI PASAMAN BARAT

---

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45 /1079/ BUP-PASBAR/ 2013

#### TENTANG

#### **IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA ADE NOVIANDRI BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Ade Noviandri tanggal 09 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Ade Noviandri telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Batuan;  
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);  
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);  
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

- Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
  10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
  12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Ade Noviandri Nomor: 540/47/X/DPE-2013 tanggal 10 Oktober 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Ade Noviandri Nomor: 540/48/X/DPE-2013 tanggal Oktober 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Ade Noviandri Tanggal Oktober 2013;
  4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujung Gading No : 140/7881/WN.UG/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang



- Rekomendasi Izin Galian Golongan C;
5. Surat Rekomendasi dari Camat Lembah Melintang No :  
300/999/CLM/2013 Tanggal 08 Oktober 2013 tentang  
Rekomendasi Izin Galian Golongan C;


### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan kepada :
- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Nama               | : | <b>Ade Noviandri</b>  |
| Alamat             | : | Jrg. Lubuk Alai<br>Nag. Ujuang Gadiang<br>Kec. Lembah Melintang<br>Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas          | : | Batu, pasir dan kerikil   |
| Lokasi Penambangan | : | Jorong Lubuk Alai   |
| Nagari             | : | Ujuang Gadiang  |
| Kecamatan          | : | Lembah Melintang  |
| Kabupaten/Kota     | : | Pasaman Barat   |
| Propinsi           | : | Sumatera Barat  |
| Luas               | : | 10.000 M <sup>3</sup>   |
- Dengan Peta dari daftar koordinat IPR yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal November 2014.
- KETIGA : IPR Bahan Galian Batuan ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Ade Noviandri sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Batuan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA : IPR Bahan Galian Batuan ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IPR Bahan Galian Batuan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 19 NOV 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**




**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Lembah Melintang di Lembah Melintang,
4. Wali Nagari Ujung Gading di Ujung Gading,
5. Arsip.



**Peta Situasi**  
**Izin Pertambangan Rakyat**  
**Bahan Galian Batuan**  
**An. Ade Noviandri**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**





**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 60.000  
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menthut-4/2011

**PETA INDEK**



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
 Nomor: 188.45/07/2013/BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Ade Noviandri
2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/ 10 Oktober 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Ujuang Gadiang
5. Kecamatan : Lembah Melintang
6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal 10 Oktober 2013

**BIUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1079 /BUP-PASBAR / 2013  
 TANGGAL : 10 Nov 2013  
 TENTANG : Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
 An. Ade Noviandri


Nama Pemohon : Ade Noviandri  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Lembah Melintang  
     Nagari : Ujuang Gadiang  
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	33	25,67	000	18	00,78	LU
02	99	33	25,67	000	18	00,48	LU
03	99	33	24,95	000	18	00,48	LU
04	99	33	24,95	000	17	57,09	LU
05	99	33	26,61	000	17	57,09	LU
06	99	33	26,61	000	17	58,31	LU
07	99	33	27,98	000	17	58,31	LU
08	99	33	27,98	000	17	59,32	LU
09	99	33	29,18	000	17	59,32	LU
10	99	33	29,18	000	17	59,88	LU
11	99	33	28,04	000	17	59,88	LU
12	99	33	28,04	000	18	00,32	LU
13	99	33	26,95	000	18	00,32	LU
14	99	33	26,95	000	18	00,78	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 10 Nov 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1079 /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 19 Nov 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
Kepada Ade Noviandri

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada IPR sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IPR Bahan Galian Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IPR Bahan Galian Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IPR Bahan Galian Batuan harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IPR Bahan Galian Batuan.
3. Hubungan antara pemegang IPR Bahan Galian Batuan dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IPR Bahan Galian Batuan kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IPR Bahan Galian Batuan.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 19 Nov 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
  
**H. BAHARUDDIN, R**





## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45 / 1257 / BUP-PASBAR / 2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**  
**BAHAN GALIAN BATUAN an. JASRI BUANA**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan JASRI BUANA tanggal 14 September 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) An. **JASRI BUANA** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Batuan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Harniadi Nomor:540/51/XI/DPE-2013 tanggal 25 Oktober 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat Jasri Buana Nomor: 540/52/XI/DPE-2013 tanggal 04 November 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. Jasri Buana Tanggal 13 September 2012;
4. Surat Rekomendasi dari Camat Gunung Tuleh No : 503/06/Ekbang-2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang



Rekomendasi Perpanjangan Izin Galian Golongan C an. Jasri Buana;

5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Muaro Kiawai No : 140/246/WN-MK/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pengantar Rekomendasi Perpanjangan Izin Galian Golongan C an. Jasri Buana;

## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan kepada :

Nama : Jasri Buana  
Alamat : Jrg. Simpang Tiga Alin  
Nag. Muaro Kiawai  
Kec. Gunung Tuleh  
Kab. Pasaman Barat  
Komoditas : Pasir, Batu dan Kerikil  
Lokasi Penambangan : Jorong Simpang Tiga Alin  
Nagari : Muaro Kiawai  
Kecamatan : Gunung Tuleh  
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat  
Propinsi : Sumatera Barat  
Luas : 0,2 (nol koma dua) Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **30 Desember 2014**.

KETIGA : IPR Bahan Galian Batuan ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.


KEEMPAT : Jasri Buana sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Batuan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA : IPR Bahan Galian Batuan ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**




**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Gunuang Tuleh di Muaro Kiawai,
4. Wali Muaro Kiawai di Muaro Kiawai,
5. Arsip.




Peta Situasi Perpanjangan  
Izin Pertambangan Rakyat  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An. JASRI BUANA  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN:

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjang Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhud-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
Nomor: 188.45/15/BUP-PASBAR/2013  
Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : JASRI BUANA
2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/25 Oktober 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Muaro Kiawai
5. Kecamatan : Gunung Tuleh
6. Bahan Galian : Pasir dan Kerikil
7. Luas : 0,2 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1255 /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : Desember 2013  
TENTANG : Pemberian Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan An. Jasri Buana

Nama Pemohon : Jasri Buana  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Gunuang Tuleh  
Nagari : Muaro Kiawai  
Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil  
Luas : 0,2 Hektar (nol koma dua hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	42	59,40	000	13	56,09	LU
02	099	42	58,35	000	13	56,09	LU
03	099	42	58,35	000	13	56,24	LU
04	099	42	57,03	000	13	56,24	LU
05	099	42	57,03	000	13	56,92	LU
06	099	42	58,20	000	13	56,92	LU
07	099	42	58,20	000	13	57,26	LU
08	099	42	59,06	000	13	57,26	LU
09	099	42	59,06	000	13	57,14	LU
10	099	42	59,40	000	13	57,14	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1255/BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : Desember 2013  
TENTANG : Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian  
Batuan Kepada JASRI BUANA

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Dapat menggunakan peralatan mekanis dengan kemampuan maksimal sebesar 25 PK, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
6. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Pertambangan Rakyat (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kondisi K3, perusahaan dan kegiatan lingkungan setiap triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat;
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Rakyat dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan rakyat;
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan Izin Pertambangan Rakyat kepada Bupati Pasaman Barat;
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan Izin Pertambangan Rakyat;
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
13. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN.R**





## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 730 / BUP-PASBAR / 2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT  
BAHAN GALIAN TANAH URUG an. SABARUDIN**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Mawarni tanggal 04 Juni 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Tanah Urug;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) An. **SABARUDIN** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Tanah Urug;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
  10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
  11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Sabarudin Nomor:540/23/VI/DPE-2013 tanggal 07 Juni 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Tanah Urug Sabarudin Nomor: 540/24/VI/DPE-2013 tanggal 10 Juni 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. Sabarudin Tanggal 02 Juli 2013;
  4. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 103/ /Trantibum-2013 Tentang Rekomendasi tanggal 20 Mei 2013;
  5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/42/WNK/VI/-2013 Tentang Rekomendasi An. Sabarudin tanggal 20 Mei 2013;



## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

kepada :

Nama : Sabarudin  
Alamat : Jrg. Langgam  
Nag. Kinali  
Kec. Kinali  
Kab. Pasaman Barat  
Komoditas : Tanah Urug  
Lokasi Penambangan : Air Rau  
Jorong VI Koto Selatan  
Nagari : Kinali  
Kecamatan : Kinali  
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat  
Propinsi : Sumatera Barat  
Luas : 0,35 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **Juli 2014**.

KETIGA : IPR Bahan Galian Tanah Urug ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : Sabarudin sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Tanah Urug dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IPR Bahan Galian Tanah Urug ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 11 Juli 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**




**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.



**Peta Situasi  
Izin Pertambangan Rakyat  
Tanah Urug  
An. Sabarudin  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011

B. Masang Ki

LOKASI PERMOHONAN IZIN



Lampiran 1 Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Operasi Produksi Bahan Galian Tanah Urug  
Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : Sabarudin
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/ 07 juni 2013
- 3. Jam Proses : 15.00 WIB
- 4. Nagari : Kinali
- 5. Kecamatan : Kinali
- 6. Bahan Galian : Tanah Urug
- 7. Luas : 0,35 Ha

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal Juli 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 73<sup>0</sup> /BUP-PASBAR / 2013  
 TANGGAL : 17 Juli 2013  
 TENTANG : Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Tanah  
 Urug Kepada Sabarudin

Nama Pemohon : SABARUDIN  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Kinali  
     Nagari : Kinali  
 Bahan Galian : Tanah Urug  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

Blok I

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	57	57,56	000	03	43,56	LS
02	99	57	57,88	000	03	43,56	LS
03	99	57	57,88	000	03	43,25	LS
04	99	57	58,14	000	03	43,25	LS
05	99	57	58,14	000	03	42,91	LS
06	99	57	58,83	000	03	42,91	LS
07	99	57	58,83	000	03	43,07	LS
08	99	57	58,95	000	03	43,07	LS
09	99	57	58,95	000	03	43,84	LS
10	99	57	58,56	000	03	43,84	LS
11	99	57	58,56	000	03	44,00	LS
12	99	57	58,16	000	03	44,00	LS
13	99	57	58,16	000	03	44,09	LS
14	99	57	57,56	000	03	44,09	LS



## Blok II

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	99	57	58,10	000	03	44,56 LS
02	99	57	58,85	000	03	44,56 LS
03	99	57	58,85	000	03	44,31 LS
04	99	57	59,56	000	03	44,31 LS
05	99	57	59,56	000	03	44,11 LS
06	99	58	00,23	000	03	44,11 LS
07	99	58	00,23	000	03	43,92 LS
08	99	58	00,74	000	03	43,92 LS
09	99	58	00,74	000	03	44,27 LS
10	99	58	00,57	000	03	44,27 LS
11	99	58	00,57	000	03	44,96 LS
12	99	58	00,17	000	03	44,96 LS
13	99	58	00,17	000	03	45,32 LS
14	99	57	58,10	000	03	45,32 LS

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 11 Juli 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 730 / /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 11 Juli 2013  
TENTANG : Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Tanah Urug Kepada Sabarudin

#### **Hak dan Kewajiban**

##### **A. Hak**

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Dapat menggunakan peralatan mekanis dengan kemampuan maksimal sebesar 25 PK, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
6. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Pertambangan Rakyat (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### **B. Kewajiban**

1. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kondisi K3, perusahaan dan kegiatan lingkungan setiap triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat;
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Rakyat dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;




7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan rakyat;
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan Izin Pertambangan Rakyat kepada Bupati Pasaman Barat;
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan Izin Pertambangan Rakyat;
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
13. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 11 Juli 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



  
**H. BAHARUDDIN.R**



## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 /1253 /BUP-PASBAR/ 201**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT  
BAHAN GALIAN BATUAN an. NAWARDI**

**BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Nawardi tanggal 11 November 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) An. **NAWARDI** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Batuan;  
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);  
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);  
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan



- Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
  11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
  13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nawardi Nomor:540/61/XI/DPE-2013 tanggal 25 November 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat Nawardi Nomor: 540/62/XII/DPE-2013 tanggal 05 Desember 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. Nawardi Tanggal

11 Desember 2013;

4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Muaro Kiawai No : 140/02/WN-MK/XI/2013 Tentang Perpanjangan Izin Galian C an. Nawardi tanggal 27 November 2013, dan diketahui oleh Camat Gunung Tuleh;

## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	:	Nawardi
Alamat	:	Jrg. Sudirman Nag. Muaro Kiawai Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat
Komoditas	:	Pasir, Batu dan Kerikil
Lokasi Penambangan	:	Jorong Sudirman
Nagari	:	Muaro Kiawai
Kecamatan	:	Gunung Tuleh
Kabupaten/Kota	:	Pasaman Barat
Propinsi	:	Sumatera Barat
Luas	:	1 (satu) Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Desember 2014

KETIGA : IPR Bahan Galian Batuan ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : Nawardi sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Batuan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.



- KELIMA** : IPR Bahan Galian Batuan ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IPR Bahan Galian Batuan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Gunuang Tuleh di Muaro Kiawai,
4. Wali Muaro Kiawai di Muaro Kiawai,
5. Arsip.



**Peta Situasi  
Izin Pertambangan Rakyat  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An. NAWARDI  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjutan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
Nomor: 188.45/123/BUP-PASBAR/2013  
Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : NAWARDI
2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/25 November 2013
3. Jam Proses : 14.00 WIB
4. Nagari : Muaro Kiawai
5. Kecamatan : Gunuang Tuleh
6. Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

*(Signature)*  
**H. BAHARUDDIN, R**



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1253 /BUP-PASBAR / 201  
TANGGAL :  
TENTANG : Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
An. Nawardi

Nama Pemohon : Nawardi  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Gunuang Tuleh  
Kenagarian : Muaro Kiawai  
Bahan Galian : Batu, Kerikil dan Pasir (Batuan)  
Luas : 1 Ha (satu Hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	46	48,09	000	14	33,70	LU
02	099	46	48,09	000	14	36,75	LU
03	099	46	51,53	000	14	36,75	LU
04	099	46	51,53	000	14	33,70	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1253 /BUP-PASBAR / 201  
TANGGAL :  
TENTANG : Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Kepada  
NAWARDI

#### **Hak dan Kewajiban**

##### **A. Hak**

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Dapat menggunakan peralatan mekanis dengan kemampuan maksimal sebesar 25 PK, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
6. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Pertambangan Rakyat (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### **B. Kewajiban**

1. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kondisi K3, perusahaan dan kegiatan lingkungan setiap triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat;
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Rakyat dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan rakyat;
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan Izin Pertambangan Rakyat kepada Bupati Pasaman Barat;
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan Izin Pertambangan Rakyat;
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
13. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN.R**



## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT** **NOMOR : 188.45 /254 /BUP-PASBAR/ 2013**

#### **TENTANG**

#### **IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA ASWARMAN BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Aswarman tanggal 01 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Aswarman telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Batuan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan



- Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
  10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
  12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Aswarman Nomor: 540/41/X/DPE-2013 tanggal 8 Oktober 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Aswarman Nomor: 540/42/X/DPE-2013 tanggal 8 Oktober 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Aswarman Tanggal 25 Oktober 2013;
4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai  
No : 48/Rek/SA-X-2013 Tanggal 0  
Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

5. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No :  
640/215/CSA/X-2013 Tanggal 02 Oktober 2013 tentang  
Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan kepada :

Nama : **Aswarman**  
Alamat : Jrg. Pematang Sontang  
Nag. Sungai Aua  
Kec. Sungai Aua  
Kab. Pasaman Barat

Komoditas : Batu, pasir dan kerikil

Lokasi Penambangan : Jorong Pematang Sontang  
Nagari : Sungai Aua  
Kecamatan : Sungai Aua  
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat  
Propinsi : Sumatera Barat  
Luas : 0,5 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP Rakyat yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Desember 2014.

KETIGA : IPR Bahan Galian Batuan ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : Aswarman sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Batuan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IPR Bahan Galian Batuan ini dapat diberhentikan sementara, dicabut,



atau dibatalkan, apabila pemegang IPR Bahan Galian Batuan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

### BUPATI PASAMAN BARAT



**H. BAHARUDDIN, R**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Sungai Aua di Sungai Aua,
4. Wali Nagari Sungai Aua di Sungai Aua,
5. Arsip.

**Peta Situasi  
Izin Pertambangan Rakyat  
Bahan Galian Batuan  
An. Aswarman  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**




**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK-304/Menuhut-II/2011

**PETA INDEK**



LOKASI PERMOHONAN IZIN

Sungai Batang Sontang

Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
Nomor: 188.45/1259/BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Aswarman
2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu/ 09 Oktober 2013
3. Jam Proses : 15.30 WIB
4. Nagari : Sungai Aua
5. Kecamatan : Sungai Aua
6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
7. Luas : 0,5 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**



## LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1254 /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : Oktober 2013  
TENTANG : Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
An. Aswarman


Nama Pemohon : Aswarman  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Sungai Aua  
Nagari : Sungai Aua  
Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil  
Luas : 0,5 Hektar (nol koma lima hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

### Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	36	31,12	000	16	47,47	LU
02	99	36	31,12	000	16	48,74	LU
03	99	36	30,72	000	16	48,74	LU
04	99	36	30,72	000	16	50,31	LU
05	99	36	30,10	000	16	50,31	LU
06	99	36	30,10	000	16	50,86	LU
07	99	36	29,62	000	16	50,86	LU
08	99	36	29,62	000	16	52,32	LU
09	99	36	28,70	000	16	52,32	LU
10	99	36	28,70	000	16	51,57	LU
11	99	36	29,16	000	16	51,57	LU
12	99	36	29,16	000	16	48,87	LU
13	99	36	29,47	000	16	48,87	LU
14	99	36	29,47	000	16	48,13	LU
15	99	36	30,08	000	16	48,13	LU
16	99	36	30,08	000	16	47,47	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

## LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1254 /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : Oktober 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
Kepada Aswarman

### Hak dan Kewajiban

#### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada IPR sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IPR Bahan Galian Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IPR Bahan Galian Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IPR Bahan Galian Batuan harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IPR Bahan Galian Batuan.
3. Hubungan antara pemegang IPR Bahan Galian Batuan dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.



8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IPR Bahan Galian Batuan kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IPR Bahan Galian Batuan.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 30 Desember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**